



**PUTUSAN**  
**Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir : Magelang, 11-10-1989, NIK : XXXXXXXX,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen,  
pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Kota  
Magelang, Jawa Tengah;  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit  
Priyono, S.H.,Mkn, Advokat yang berkantor di Jalan  
Telaga Warna Rt.008 Rw 018 Kelurahan  
Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah  
Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 Februari 2024, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah  
register No. XX/S.K/III/2024/PN Mgg tertanggal 06  
Maret 2024 dan memberikan kuasa kepada Silvanus  
Betra Nugroho, S.H & Lovevita Vicaria Framudita,  
S.H para Advokat pada Kantor Hukum SBN and  
Partners yang berdomisili hukum pada Kantor SDP  
Law Office, yang beralamat Jalan Telaga Warna  
Nambangan Rt.006 Rw 018 Kelurahan  
Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah  
Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah  
register No. XX/S.K/III/2024/PN Mgg tertanggal 19  
Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat** ;

**Lawan:**

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg*



**Tergugat**, tempat / tanggal lahir : Jakarta, 06-02-1979, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat : Kota Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2013 dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. MARKUS JUDHI SUWITO sebagaimana dalam Akta Nikah No.XX/AN/GBI/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada 31 Desember 2013 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Bandung hingga kurang lebih 4 (empat) bulan Kemudian sekitar akhir bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat Pindah ke Magelang dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kota Magelang hingga sekarang saat gugatan ini diajukan
3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg*



- 1) Anak 1 Penggugat-Tergugat lahir 2 Februari 2014 sebagaimana dalam Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 30 Maret 2016.
- 2) Anak 2 Penggugat-Tergugat lahir 6 Mei 2017 sebagaimana dalam Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 20 Oktober 2017.
4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dan tergugat berlangsung Harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain
5. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha bersabar agar perkawinan antara Penggugat dan tergugat tetap Harmonis dan berharap agar Tergugat bisa berubah dan mengubah sikapnya akan tetapi tetap saja rumah tangga Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang mana hal tersebut disebabkan :
  - a. Permasalahan ekonomi dimana tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan tergugat
  - b. Tergugat mempunyai sifat egois dan mementingkan kepentingan diri sendiri serta kurang memberi perhatian kepada Penggugat
  - c. Tergugat seringkali berhari hari tidak pulang kerumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan tergugat menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi semakin buruk dan sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan yang berulang kali terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti terurai diatas sudah tidak dapat memenuhi tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pasal 1 UU No. 1 tahun 1974

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo UU No 16 tahun 2019 karena keharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga lebih baik di putus karena Perceraian

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"* untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 yang berbunyi *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* dan diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang bersedia kiranya menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta perceraian.
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya di catat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata sampai putusan ini dibacakan tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menunjuk wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada pihak Tergugat melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Magelang secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan sidang melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 5 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 19 Maret 2024, tertanggal 20 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 26 Maret 2024 dan tertanggal 27 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 4 April 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan pula kepentingan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 7 Maret 2016; (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX/14/01/2014 atas nama Penggugat tanggal 14 Januari 2024; (Bukti P. 2);
3. Fotokopi Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor XX/AN/GBI/IX/2013 atas nama Penggugat dengan Tergugat tertanggal 6 September 2013 ; (Bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 6 Januari 2014, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak 1 Penggugat-Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 30 Maret 2016, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak 2 Penggugat-Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 20 Oktober 2017, (Bukti P.6);
7. Fotokopi print chat WA tanggal 14 September 2021; (Bukti P.7) ;
8. Fotokopi tangkapan layar telpon tanggal 28 Maret 2024; (Bukti P. 8) ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi tinggal dibelakang rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 secara agama Kristen, namun saksi tidak mengetahui tempat menikahnya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Magelang, Jawa Tengah di rumah orangtuanya Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nama panggilannya Anak 1 Penggugat-Tergugat dan Anak 2 Penggugat-Tergugat yang tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Tergugat jarang dirumah, namun kabarnya Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di daerah Jawa Barat ;
- Bahwa sewaktu saksi tinggal di Kota Magelang, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok namun permasalahan percetakan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tahu dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada tahun 2013 ;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Anak 1 Penggugat-Tergugat dan Anak 2 Penggugat-Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari dari cerita Penggugat, pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2019 ;
- Bahwa permasalahan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yang tidak sesuai dan ada wanita idaman lain ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 2019 karena Penggugat tidak mau diajak pindah ke Bandung ;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2024 pas Imlek berada di rumah Magelang ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok saat saksi di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dalam pembuktian, dan mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan melalui Surat tercatat, tanggal 5 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024 dan tanggal 27 Maret 2024, ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan PERMA No. 7 Tahun 2022 serta SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dikaitkan dengan tata cara pemanggilan dalam perkara a quo merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan relas panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Magelang melalui surat tercatat, masing-masing tertanggal 5 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 19 Maret 2024, tertanggal 20 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 26 Maret 2024 dan tertanggal 27 Maret 2024, untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 4 April 2024 ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg



Menimbang, bahwa relas panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita terhadap Tergugat telah sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat yakni di Kota Magelang, Jawa Tengah yang termasuk dalam wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat tinggal meliputi tempat kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari relas panggilan sidang untuk Tergugat senyatanya ada yang diterima oleh Pihak Penggugat sendiri dan ada yang diterima oleh orang serumah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang menerangkan tempat tinggal Tergugat yang senyatanya, baik dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) Tergugat, hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa benar Tergugat pernah tinggal di Kota Magelang sesuai dalam surat gugatan Penggugat namun saat ini sudah kembali ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam artian tidak tinggal di Kota Magelang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, namun dalam perkara a quo tempat kediaman Tergugat tidak diketahui secara pasti senyatanya Tergugat bertempat tinggal atau sebenarnya berdiam, sehingga tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak sesuai sebagaimana alamat yang tercantum dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dalam hal alamat tempat tinggal Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak jelas/kabur, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dengan *Verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 118 ayat (1) HIR dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *Verstek* ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Mgg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Andayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dian Andayani, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan .....	:	Rp14.000,00;
4. PNB .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp36.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp195.000,00;</u>

( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )